



PUTUSAN

Nomor 2175/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AMAN WAHYUDI bin H. MASYKUR (alm);
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 05 April 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Bringkoneng Ds. Thagah Banyuates Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Aman Wahyudi Bin H. Masykur (alm) ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2175/Pid.B/2024/PN.Sby, tanggal 13 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2175/Pid.B/2024/PN.Sby, tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AMAN WAHYUDI Bin H. MASYKUR (alm) secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencurian dengan pemberatan” yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kesatu.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AMAN WAHYUDI Bin H. MASYKUR (alm) selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK Honda Beat Nopol L-4125-WT tahun 2015 warna putih Noka MH1JFS115K223986 Nosin JFS1E1221890 STNK atas nama SUWANDI alamat Simo Katrungan Kidul I No. 17 Surabaya;

- 1 (satu) buah BPKB Honda Beat Nopol L-4125-WT tahun 2015 warna putih Noka MH1JFS115K223986 Nosin JFS1E1221890 STNK atas nama SUWANDI alamat Simo Katrungan Kidul I No. 17 Surabaya

Dikembalikan kepada saksi R. ENDRO BASUKI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Tunggal sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa AMAN WAHYUDI Bin H. MASYKUR (alm) bersama dengan HERMAN (belum tertangkap) pada hari Kamis 16 Mei 2024 sekira pukul 00.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei di tahun 2024 bertempat di depan rumah Jl. Medokan Ayu Utara 31 AA No. 32 Rungkut Surabaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa AMAN WAHYUDI Bin H. MASYKUR (alm) bersama dengan HERMAN (belum tertangkap) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol L-4125-WT tahun 2015 warna putih milik saksi R. ENDRO BASUKI tanpa

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 2175/Pid.B/2024/PN Sby



sepengetahuan dan seijin dari pemilik yang dilakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 23.00 WIB terdakwa bertemu dengan HERMAN (belum tertangkap) di daerah Ampel Surabaya, kemudian terdakwa dan HERMAN (belum tertangkap) menuju ke Jl. Medokan Ayu Utara 31 AA No. 32 Rungkut Surabaya dengan cara berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih milik HERMAN.

Bahwa sesampainya di Jl. Medokan Ayu Utara 31 AA No. 32 Rungkut Surabaya terdakwa melihat ada 1 unit sepeda motor Honda Beat, Nopol: L-4125-WT yang terparkir didepan rumah dalam kondisi kunci sepeda motor masih menancap di sepeda. Kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sedangkan HERMAN (belum tertangkap) berperan menunggu diatas sepeda motor didepan rumah. Setelah berhasil mengambil 1 unit sepeda motor Honda Beat, Nopol: L-4125-WT, tahun: 2015, warna putih kemudian oleh terdakwa dan HERMAN dibawa ke Sampang Madura dan menyimpan sepeda motor hasil pencurian tersebut di rumah terdakwa terlebih dahulu, kemudian selang waktu 2 hari baru dijual kepada MAT RUJI (belum tertangkap) di Madura laku Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan HERMAN, saksi R. ENDRO BASUKI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ribu lima ratus rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa AMAN WAHYUDI Bin H. MASYKUR (alm) pada hari Kamis 16 Mei 2024 sekira pukul 00.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei di tahun 2024 bertempat di depan rumah Jl. Medokan Ayu Utara 31 AA No. 32 Rungkut Surabaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa AMAN WAHYUDI Bin H. MASYKUR (alm) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol L-4125-WT tahun 2015 warna putih milik saksi R. ENDRO BASUKI tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik yang dilakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 23.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB terdakwa menuju ke Jl. Medokan Ayu Utara 31 AA No. 32 Rungkut Surabaya dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih.

Bahwa sesampainya di Jl. Medokan Ayu Utara 31 AA No. 32 Rungkut Surabaya terdakwa melihat ada 1 unit sepeda motor Honda Beat, Nopol: L-4125-WT yang terparkir didepan rumah dalam kondisi kunci sepeda motor masih menancap di sepeda. Kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut. Setelah berhasil mengambil 1 unit sepeda motor Honda Beat, Nopol: L-4125-WT, tahun: 2015, warna putih kemudian oleh terdakwa dibawa ke Sampang Madura dan menyimpan sepeda motor hasil pencurian tersebut di rumah terdakwa terlebih dahulu, kemudian selang waktu 2 hari baru dijual kepada MAT RUJI (belum tertangkap) di Madura laku Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi R. ENDRO BASUKI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi R. Endro Basuki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis 16 Mei 2024 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di depan rumah Jl. Medokan Ayu Utara 31 AA No. 32 Rungkut Surabaya;
- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol L-4125-WT tahun 2015 warna putih milik saksi R. ENDRO BASUKI tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol L-4125-WT tahun 2015 warna putih adalah milik saksi namun sehari-hari digunakan oleh anak saksi bernama saksi Ahmad Zainal Arifin Putra;
- Bahwa tafsir kerugian atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol L-4125-WT tahun 2015 warna putih kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 2175/Pid.B/2024/PN Sby



- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Achmad Zainal Arifin Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis 16 Mei 2024 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di depan rumah Jl. Medokan Ayu Utara 31 AA No. 32 Rungkut Surabaya;
- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol L-4125-WT tahun 2015 warna putih milik saksi R. Endro Basuki tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi R Endro Basuki;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol L-4125-WT tahun 2015 warna putih adalah milik saksi R. Endro Basuki namun sehari-hari digunakan oleh anak saksi bernama saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor miliknya hilang saat mencari kunci kontak sepeda motor yang sebelumnya saksi simpan di dalam kamar diatas meja namun tidak ada, kemudian saat keluar rumah melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa saat memarkir sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stir namun tidak ada kunci tambahan;
- Bahwa tafsir kerugian atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol L-4125-WT tahun 2015 warna putih kurang lebih sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Herman (belum tertangkap) pada hari Kamis 16 Mei 2024 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di depan rumah Jl. Medokan Ayu Utara 31 AA No. 32 Rungkut Surabaya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol L-4125-WT tahun 2015 warna putih milik saksi R. Endro Basuki tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 23.00 WIB terdakwa bertemu dengan Herman (belum tertangkap) di daerah Ampel Surabaya, kemudian terdakwa dan Herman (belum tertangkap)



menuju ke Jl. Medokan Ayu Utara 31 AA No. 32 Rungkut Surabaya dengan cara berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih milik Herman. sesampainya di Jl. Medokan Ayu Utara 31 AA No. 32 Rungkut Surabaya terdakwa melihat ada 1 unit sepeda motor Honda Beat, Nopol: L-4125-WT yang terparkir didepan rumah dalam kondisi kunci sepeda motor masih menancap di sepeda. Kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sedangkan HERMAN (belum tertangkap) berperan menunggu diatas sepeda motor didepan rumah;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 unit sepeda motor Honda Beat, Nopol: L-4125-WT, tahun: 2015, warna putih kemudian oleh terdakwa dan Herman dibawa ke Sampang Madura dan menyimpan sepeda motor hasil pencurian tersebut di rumah terdakwa terlebih dahulu, kemudian selang waktu 2 hari baru dijual kepada Mat Ruji (belum tertangkap) di Madura laku Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi R. Endro Basuki menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah STNK Honda Beat Nopol L-4125-WT tahun 2015 warna putih Noka MH1JFS115K223986 Nosin JFS1E1221890 STNK atas nama SUWANDI alamat Simo Katrungan Kidul I No. 17 Surabaya;
- 1 (satu) buah BPKB Honda Beat Nopol L-4125-WT tahun 2015 warna putih Noka MH1JFS115K223986 Nosin JFS1E1221890 STNK atas nama SUWANDI alamat Simo Katrungan Kidul I No. 17 Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa Aman Wahyudi Bin H. Masykur (alm) bersama dengan Herman (belum tertangkap) pada hari Kamis 16 Mei 2024 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di depan rumah Jl. Medokan Ayu Utara 31 AA No. 32 Rungkut Surabaya telah mengambil barang



berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol L-4125-WT tahun 2015 warna putih milik saksi R. Endro Basuki tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik yang dilakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 23.00 WIB terdakwa bertemu dengan Herman (belum tertangkap) di daerah Ampel Surabaya, kemudian terdakwa dan Herman (belum tertangkap) menuju ke Jl. Medokan Ayu Utara 31 AA No. 32 Rungkut Surabaya dengan cara berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih milik Herman;

- Bahwa benar sesampainya di Jl. Medokan Ayu Utara 31 AA No. 32 Rungkut Surabaya terdakwa melihat ada 1 unit sepeda motor Honda Beat, Nopol: L-4125-WT yang terparkir didepan rumah dalam kondisi kunci sepeda motor masih menancap di sepeda. Kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Herman (belum tertangkap) berperan menunggu diatas sepeda motor didepan rumah. Setelah berhasil mengambil 1 unit sepeda motor Honda Beat, Nopol: L-4125-WT, tahun: 2015, warna putih kemudian oleh terdakwa dan Herman dibawa ke Sampang Madura dan menyimpan sepeda motor hasil pencurian tersebut di rumah terdakwa terlebih dahulu, kemudian selang waktu 2 hari baru dijual kepada Mat Ruji (belum tertangkap) di Madura laku Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan Herman, saksi R. Endro Basuki menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. *Barang siapa ;*
2. *Mengambil sesuatu barang.;*
3. *Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;*



4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah manusia atau orang. KUHP tidak mengenal subyek hukum selain manusia, misalnya korporasi, KUHP tidak mengenal sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan seseorang laki-laki sebagai terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas orang tersebut dan mengaku bernama **Aman Wahyudi bin H. Masykur (alm)** dengan identitas selengkapnya dan ternyata identitas orang tersebut adalah sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut umum. Dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar orang yang dimaksud seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah terdakwa tersebut terbukti telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, hal itu tergantung pada apakah semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi seluruhnya atautakah tidak ? ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur “mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang” di sini adalah berupa perbuatan fisik yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut menjadi di bawah kekuasaan si pelaku. Sementara yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah mencakup semua benda yang bernilai ekonomis pada umumnya, atau jika tidak mempunyai nilai ekonomis tetapi mempunyai nilai tertentu bagi si pemilik barang tersebut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa terdakwa Aman Wahyudi Bin H. Masykur (alm) bersama dengan Herman (belum tertangkap) pada hari Kamis 16 Mei 2024 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di depan rumah Jl. Medokan Ayu Utara 31 AA No. 32 Rungkut Surabaya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol L-4125-WT tahun 2015 warna putih milik saksi R. Endro Basuki tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik yang dilakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 23.00 WIB terdakwa bertemu dengan Herman (belum tertangkap) di daerah Ampel Surabaya, kemudian terdakwa dan Herman (belum tertangkap) menuju ke Jl. Medokan Ayu Utara 31 AA No. 32 Rungkut Surabaya dengan cara berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih milik Herman;

Menimbang bahwa sesampainya di Jl. Medokan Ayu Utara 31 AA No. 32 Rungkut Surabaya terdakwa melihat ada 1 unit sepeda motor Honda Beat, Nopol: L-4125-WT yang terparkir didepan rumah dalam kondisi kunci sepeda motor masih menancap di sepeda. Kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Herman (belum tertangkap) berperan menunggu diatas sepeda motor didepan rumah. Setelah berhasil mengambil 1 unit sepeda motor Honda Beat, Nopol: L-4125-WT, tahun: 2015, warna putih kemudian oleh terdakwa dan Herman dibawa ke Sampang Madura dan menyimpan sepeda motor hasil pencurian tersebut di rumah terdakwa terlebih dahulu, kemudian selang waktu 2 hari baru dijual kepada Mat Ruji (belum tertangkap) di Madura laku Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi ;

Ad 3 Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan / milik orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ad 3 di atas adalah bahwa barang yang diambil oleh si pelaku haruslah barang milik atau kepunyaan orang lain, baik seluruhnya atau sebagian. Jika barang yang diambil oleh si pelaku itu adalah barang miliknya sendiri, maka tidak ada tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, bahwa terdakwa Aman Wahyudi Bin H. Masykur (alm) bersama dengan Herman (belum tertangkap) pada hari Kamis 16 Mei 2024 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di depan rumah Jl. Medokan Ayu Utara 31 AA No. 32 Rungkut Surabaya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit



sepeda motor Honda Beat Nopol L-4125-WT tahun 2015 warna putih milik saksi R. Endro Basuki tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik yang dilakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 23.00 WIB terdakwa bertemu dengan Herman (belum tertangkap) di daerah Ampel Surabaya, kemudian terdakwa dan Herman (belum tertangkap) menuju ke Jl. Medokan Ayu Utara 31 AA No. 32 Rungkut Surabaya dengan cara berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih milik Herman;

Menimbang bahwa sesampainya di Jl. Medokan Ayu Utara 31 AA No. 32 Rungkut Surabaya terdakwa melihat ada 1 unit sepeda motor Honda Beat, Nopol: L-4125-WT yang terparkir didepan rumah dalam kondisi kunci sepeda motor masih menancap di sepeda. Kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Herman (belum tertangkap) berperan menunggu diatas sepeda motor didepan rumah. Setelah berhasil mengambil 1 unit sepeda motor Honda Beat, Nopol: L-4125-WT, tahun: 2015, warna putih kemudian oleh terdakwa dan Herman dibawa ke Sampang Madura dan menyimpan sepeda motor hasil pencurian tersebut di rumah terdakwa terlebih dahulu, kemudian selang waktu 2 hari baru dijual kepada Mat Ruji (belum tertangkap) di Madura laku Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Herman, saksi R. Endro Basuki menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad 3 telah terpenuhi ;

Ad 4. Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa tujuan terdakwa atau si pelaku mengambil barang milik orang lain itu untuk tujuan dimiliki secara melawan hukum oleh terdakwa atau si pelaku. Niat atau tujuan seseorang melakukan suatu tindak pidana sebenarnya ada di dalam hati atau pikiran seseorang sehingga susah untuk membuktikannya. Namun niat atau tujuan seseorang itu dapat pula dilihat atau disimpulkan dari bentuk-bentuk atau rangkaian perbuatan yang dilakukan orang itu. Namun demikian niat atau tujuan yang dilarang di sini adalah niat atau tujuan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Artinya tujuan untuk memiliki suatu barang tersebut melanggar hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut



tanpa izin dari pemiliknya yakni saksi R. Endro Basuki. Dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut dapat diartikan sebagai perbuatan untuk memiliki barang dan karena tiada izin, maka perbuatan terdakwa untuk memiliki barang tersebut bersifat melawan hukum ;

Menimbang bahwa benar barang yang diambil terdakwa berupa sepeda motor yang menyebabkan kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad 4 telah terpenuhi ;

Ad 5 Unsur *"Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"*

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan sebagai unsur yang memberatkan dalam tindak pidana pencurian. Pencurian yang dilakukan pada siang hari dianggap pencurian biasa, tetapi jika pencurian tersebut dilakukan pada waktu malam hari dan dilakukan terhadap barang-barang yang ada di dalam rumah atau pekarangan yang ada rumahnya dengan pagar di pekarangan rumah, maka pencurian yang dilakukan adalah pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian pada pukul 23.00 wib di Jalan Medokan Ayu Utara 31 AA No. 32 Rungkut Surabaya, jadi perbuatan terdakwa dilakukan pada sidang hari di dalam suatu pekarangan yang tertutup. Dengan demikian unsur ad 5 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan dasar-dasar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan terdakwa baik berupa alasan pembenar atau pemaaf, sehingga oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud pertanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pembelaan Terdakwa secara lisan, bahwa setelah Majelis membaca materi pembelaan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada pokoknya memohon keringanan hukuman sehingga terhadap hal tersebut Majelis akan pertimbangankan sekaligus dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP yang mengancam pelaku tindak pidananya dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil, baik dilihat dari kepentingan masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana serupa, maupun kepentingan Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain, maka tidak ada alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa harus ditahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diajukan di depan persidangan untuk pembuktian perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP - Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut, yaitu berupa, - 1 (satu) buah STNK Honda Beat Nopol L-4125-WT tahun 2015 warna putih Noka MH1JFS115K223986 Nosin JFS1E1221890 STNK atas nama SUWANDI alamat Simo Katrungan Kidul I No. 17 Surabaya dan - 1 (satu) buah BPKB Honda Beat Nopol L-4125-WT tahun 2015 warna putih Noka MH1JFS115K223986 Nosin JFS1E1221890 STNK atas nama SUWANDI alamat Simo Katrungan Kidul I No. 17 Surabaya, yang disita dari saksi R. Endro Basuki, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi R. Endro Basuki;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP - akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana tersebut, sebagai berikut:
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 2175/Pid.B/2024/PN Sby



- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta berterus-terang di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan adil dengan mempertimbangkan secara cukup segala pembuktian yang telah diajukan di depan persidangan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain dari segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Aman Wahyudi bin H. Masykur (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK Honda Beat Nopol L-4125-WT tahun 2015 warna putih Noka MH1JFS115K223986 Nosin JFS1E1221890 STNK atas nama Suwandi alamat Simo Katrungan Kidul I No. 17 Surabaya;
 - 1 (satu) buah BPKB Honda Beat Nopol L-4125-WT tahun 2015 warna putih Noka MH1JFS115K223986 Nosin JFS1E1221890 STNK atas nama Suwandi alamat Simo Katrungan Kidul I No. 17 Surabaya;Dikembalikan kepada saksi R. Endro Basuki.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh Alex Adam Faisal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arwana, S.H., M.H., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ega Shaktiana, S.H., M.H., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **15 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, Andi Setyawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, Anggraini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arwana, S.H., M.H.

Alex Adam Faisal, S.H., M.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Setyawan, S.H.